

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelakutindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl bahwa hakim mempertimbangkan:

- a. **Pertimbang Yuridis**

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

- b. **Pertimbangan Non Yuridis**

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- b) Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- c) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menafkahkan anak dan istrinya.
2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kasus memiliki senjata api tanpa izin atau ilegal dengan putusan hakim yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata api yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan- penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata api.
2. Kepolisian juga harus meningkatkan kualitas dalam kendala-kendala peredaran senjata api ilegal, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1994, *Hukum Pembuktian*, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta. Djazuli A, 2000, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam* Raja

Makhrus Munajat, 2004, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* Logung Pustaka, Jogjakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Side B Mandiri Kiprah, 2014, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bersyarat*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative* Suatu

Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Philosophie, Theorie Und Praxis*, Rajawali Pers, Depok.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.

Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum, Graphic*, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api.

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

Kompas Harian, 2019, <https://sains.kompas.com/read/2019/07/26/173200323/viral-polisi-tembak-polisi-apa-yang-sebenarnya-terjadi-pada-aparat?page=all>